



**P E N E T A P A N**

**Nomor 117/Pdt.P/2021/PNSgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan yang diajukan oleh;

**Kamto Diharjo Wagiman**, Tempat /Tanggal lahir Sragen, 20 September 1957, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Sendang Duren RT. 16, Somorodukuh, Plupuh, Sragen, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan, Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Nomor HP 0812 2621 7585, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa surat - surat yang bersangkutan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 5 Agustus 2021, dibawah register perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PNSgn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan WARSONO dan AMI ASTUTI telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki- laki bernama ILHAM ABDUL KHARIM, lahir di SRAGEN tanggal 14 OKTOBER 2003 ;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas ILHAM ABDUL KHARIM oleh orang tuanya (WARSONO dan AMI ASTUTI) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya ;
3. Bahwa sejak saat itu anak dari WARSONO dan AMI ASTUTI ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga ;
4. Bahwa Anak dari WARSONO dan AMI ASTUTI tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD ;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan KAMTO DIHARJO WAGIMAN sebagai wali dari anak- laki-laki bernama ILHAM ABDUL KHARIM, lahir di SRAGEN tanggal 14 OKTOBER 2003 anak dari suami isteri WARSONO dan AMI ASTUTI untuk mendaftar BINTARA TNI AD
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Ilham Abdul Kharim, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Parni (isteri Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Parni, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Ilham Abdul Kharim, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

## 1. Saksi Sudarno.

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga adalah dengan Pemohon.

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No 117/Pdt P/2021/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah kakek dari Ilham Abdul Kharim.
- Bahwa Ilham Abdul Kharim lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003, anak dari perkawinan Warsono dan Ami Astuti
- Bahwa Warsono dan Ami Astuti adalah anak dan mantu dari Pemohon
- Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Ilham Abdul Kharim oleh orang tuanya (Warsono dan Ami Astuti) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya ;
- Bahwa sejak saat itu anak dari Warsono dan Ami Astuti ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
- Bahwa Warsono dan Ami Astuti (orang tua kandung) dari Ilham Abdul Kharim sekarang tinggal dan berada di Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak dari Warsono dan Ami Astuti tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

## **2. Saksi Ratno Sarwiyanto.**

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga adalah dengan Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah kakek dari Ilham Abdul Kharim.
- Bahwa Ilham Abdul Kharim lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003, anak dari perkawinan Warsono dan Ami Astuti
- Bahwa Warsono dan Ami Astuti adalah anak dan mantu dari Pemohon
- Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Ilham Abdul Kharim oleh orang tuanya (Warsono dan Ami Astuti) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya ;
- Bahwa sejak saat itu anak dari Warsono dan Ami Astuti ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga ;
- Bahwa Warsono dan Ami Astuti (orang tua kandung) dari Ilham Abdul Kharim sekarang tinggal dan berada di Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak dari Warsono dan Ami Astuti tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dari permohonan Pemohon, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah tentang Perwalian terhadap Ilham Abdul Kharim lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dari perkawinan Warsono dan Ami Astuti telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Ilham Abdul Kharim, lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003 dan setelah lulus Sekolah Menengah Atas Ilham Abdul Kharim oleh orang tuanya (Warsono dan Ami Astuti) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya, kemudian sejak saat itu anak dari Warsono dan Ami Astuti ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga, selanjutnya Anak dari Warsono dan Ami Astuti tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD, serta diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti dipersidangan berupa surat bukti P-1 sampai P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan tersebut, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun surat bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi tersebut diatas yakni Saksi **Sudarno** dan Saksi **Ratno Sarwiyanto** dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kakek dari Ilham Abdul Kharim yang lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003 (**surat bukti P-6**),, anak dari perkawinan Warsono dan Ami Astuti sedangkan Warsono dan Ami Astuti adalah anak dan mantu dari Pemohon selanjutnya, setelah lulus Sekolah Menengah Atas Ilham Abdul Kharim oleh orang tuanya (Warsono dan Ami Astuti) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya serta sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap Ilham Abdul Kharim, lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003 (**surat bukti P-6**), karena orang tua kandung dari Ilham Abdul Kharim tinggal dan berada di Sumatera Selatan, sedangkan Ilham Abdul Kharim sudah tinggal bersama Pemohon sebagai kakeknya serta telah masuk dalam kartu



keluarga Pemohon (**surat bukti P-4**), selanjutnya perwalian ini akan digunakan untuk mendaftar Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maka menurut Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga seluruh amarnya akan dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Mengingat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
2. Menyatakan Kamto Diharjo Wagiman sebagai wali dari anak- laki- laki bernama Ilham Abdul Kharim, lahir di Sragen tanggal 14 Oktober 2003 anak dari suami isteri Warsono dan Ami Astuti untuk mendaftar Bintara TNI AD
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 16 Agustus 2021**, oleh **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 117/Pdt.P/2021/PNSgn, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suharti Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Suharti Lestari, S.H.,**

**Dr. Editerial, S.H., M.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya:**

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
ATK Perkara : Rp. 75.000,-  
Penggandaan : Rp. 9.000,-  
Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-  
Materai Penetapan : Rp. 10.000,-  
PNBP Redaksi : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : **Rp. 154.000,-**  
**(seratus lima puluh empat ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)